

PERUBAHAN PARADIGMA POLITIK HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) UNTUK MEWUJUDKAN DAYA SAING NASIONAL: STUDI PERLINDUNGAN RAHASIA DAGANG BIDANG OBAT-OBATAN TRADISIONAL

Suparno Suparno¹ and Faisal Santiago¹

¹ Universitas Borobudur, Jakarta, Indonesia

Abstrak

Dalam perdagangan internasional, khususnya yang berkenaan dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Indonesia berada di bawah tekanan Negara-negara maju karena harus mengimplementasikan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPS) Agreement sebagai salah satu kesepakatan di dalam rezim *World Trade Organisation* (WTO). Penelitian ini menggunakan tiga metode penelitian, yaitu yuridis normatif, kualitatif dan komparatif. Permasalahan dalam penelitian adalah mengapa paradigma HKI hukum Indonesia harus ada perubahan, upaya-upaya apakah yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam perubahan tersebut, dan apakah budaya hukum masyarakat Indonesia dapat menerima perlindungan rahasia dagang bidang obat-obatan tradisional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, paradigma HKI Indonesia harus berlandaskan Pancasila sebagai landasan filosofis, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan yuridis dan realitas sosial bangsa Indonesia sebagai landasan sosiologis. Kedua, upaya-upaya Pemerintah Indonesia dalam perubahan tersebut harus terus dilakukan, mengingat sistem hukum HKI yang berasal dari Barat bersifat individualistik. Ketiga, budaya hukum masyarakat tradisional belum seluruhnya memahami perlunya perlindungan rahasia dagang bidang obat-obatan tradisional.

Kata kunci: Perubahan Paradigma, Politik, Hukum

Abstract

In international trade, especially with regard to aspects of Intellectual Property Rights (IPR), Indonesia is under pressure from developed countries because they have to implement the Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) Agreement as one of the agreements within the World Trade Organization (WTO) regime. This study uses three research methods: normative, qualitative, and comparative juridical. The problems in this research are why the paradigm of IPR in Indonesian law has to change, what efforts have been made by the Indonesian government for this change, and whether the legal culture of Indonesian society can accept trade secret protection in the field of traditional medicines. The results of the study show that first, the paradigm of Indonesian IPR must be based on Pancasila as a philosophical basis, the 1945 Constitution as a juridical basis, and the social reality of the Indonesian people as a sociological basis. Second, the efforts of the Government of Indonesia in these changes must be continued, bearing in mind that the IPR legal system originating from the West is individualistic. Third, the legal culture of traditional communities has not fully understood the need to protect trade secrets in the field of traditional medicines.

Keywords: Paradigm Change, Politics, Law

A. Pendahuluan

Berbicara tentang Perubahan Paradigma Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia, tidak terlepas dari keterlibatan Indonesia dalam menyepakati pembentukan organisasi perdagangan dunia (WTO) yang termasuk di dalamnya tentang perjanjian mengenai aspek-aspek perdagangan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual (*agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights/TRIPS*) yang merupakan “new instrument” dari hasil negosiasi dalam Uruguay Round yang berakhir dengan pembentukan World Trade Organization tersebut. Dalam perdagangan internasional, khususnya yang berkenaan dengan aspek Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Indonesia berada di bawah tekanan Negara-negara maju karena harus mengimplementasikan TRIPs Agreement sebagai salah satu kesepakatan di dalam rezim *World Trade Organisation* (WTO)¹. Perjanjian tersebut telah diratifikasi oleh Indonesia dengan undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia)²

Persetujuan TRIPs mengatur tentang norma dan standar dan dalam beberapa hal mendasarkan diri pada prinsip kerelaan penuh (*full compliance*) terhadap konvensi-konvensi HKI yang telah ada dan menggunakannya sebagai basis minimal. Keterkaitan TRIPs yang erat dengan perdagangan internasional, TRIPs memuat dan menekankan dalam derajat yang tinggi mengenai mekanisme penegakan hukum yang dikaitkan dengan kemungkinan pembalasan silang atau *cross-retaliation*. Apabila satu Negara tidak melindungi secara efektif HKI milik warga Negara yang lain, baik dalam pengaturan maupun penegakan hukumnya, maka akan memberi hak kepada

Negara yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan balasan dengan menghambat impor komoditi apapun dari Negara yang dituduh, umpamanya, pengurangan kuota, peniadaan GSP (*Generalized System of Preferences*), pengenaan tarif yang lebih tinggi dan sebagainya.³

Ketidakadilan yang diakibatkan oleh penerapan prinsip kesamaan perlakuan (*non-diskriminasi*) yang dituntut Negara-negara maju melalui WTO/TRIPs harus dikoreksi kembali berdasarkan prinsip *rectificatory justice* atau *corrective justice*⁴. Dalam hal ini, inisiatif Pemerintah untuk mengupayakan perlindungan bagi masyarakat lokal berkenaan dengan pemanfaatan pengetahuan tradisional merupakan salah satu bentuk penyeimbangan kembali situasi tidak adil yang diakibatkan oleh *miss appropriation* yang dilakukan oleh Negara-negara maju. Perlindungan Rahasia Dagang adalah merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menyesuaikan diri terhadap kompleksnya perdagangan, berubahnya praktek-praktek bisnis dan kemajuan teknologi. Perlindungan Rahasia Dagang, bisa diterima oleh masyarakat industry, namun sebaliknya perlindungan Rahasia Dagang masih belum seluruhnya dapat diterima oleh masyarakat tradisional di mana hubungan-hubungan mereka masih berdasarkan ikatan-ikatan tradisional.

1. Rumusan Masalah

1. Mengapa paradigma Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia harus dilakukan perubahan?
2. Upaya-upaya apakah yang perlu dilakukan Pemerintah Indonesia dalam perubahan tersebut, sehingga berdaya saing nasional?
3. Apakah budaya hukum masyarakat Indonesia dapat menerima perlindungan

¹ Holwick, Scott. "Developing Nations and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights." *Colo. J. Int'l Env'tl. L. & Pol'y* 11 (2000): 49.

² Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Nopember 1994 dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor 57

³ Priapantja, Cita Citrawinda. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang Dibidang Farmasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.

⁴ Sardjono, Agus. *Negara maju vs. negara berkembang: studi mengenai kemungkinan perlindungan pengetahuan obat-obatan tradisional sebagai kekayaan intelektual di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.

Rahasia Dagang di bidang obat-obatan tradisional?

B. Metode Penelitian

Metode yuridis normative, memusatkan perhatiannya pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, konvensi internasional, serta norma-norma hukum yang hidup di dalam masyarakat. Dengan demikian penelitian ini bersifat memberikan petunjuk (*optic prescriptive*) guna menemukan kaidah hukum dalam situasi masyarakat tertentu.

Penelitian ini juga dilakukan dengan metode kualitatif, yang mengacu pada prosedur penelitian yang dapat memberikan gambaran mengenai data secara mendalam dan dari segala segi. Data yang dimaksud adalah fakta yang diperoleh dari komunitas masyarakat tradisional yang mempunyai ciri khas tertentu, di samping juga masyarakat hukum yang memiliki keterkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual, seperti Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia, Dewan HKI Indonesia, Pengelola Rumah Sakit dan sebagainya.

Penelitian ini juga mencakup perbandingan (*comparative*) dengan Negara lain seperti china dan Malaysia dalam merespon Prinsip-prinsip *TRIPs Agreement* melalui berbagai informasi yang dapat diperoleh dari berbagai kepustakaan, khususnya yang menyangkut system dan mekanisme perlindungan HKI, termasuk pengetahuan tradisional.

C. Pembahasan

1. Paradigma Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia

Harmonisasi hukum adalah suatu proses mengharmoniskan atau menyesuaikan dua system hukum yang berbeda, misalnya harmonisasi hukum asing (*Trips Agreement*)

dan hukum Indonesia. Hukum tidak bersifat statis, tetapi bersifat dinamis dan mengikuti perkembangan zaman, sehingga mengharuskan harmonisasi hukum juga harus bergerak dinamis dan tidak berhenti pada satu titik. Harmonisasi hukum tidak selalu menghasilkan hukum yang harmonis secara keseluruhan atau totalitas⁵. Sejarah telah membuktikan bahwa proses harmonisasi hukum HKI di dunia sudah berlangsung sejak terjadinya Konvensi Bern tahun 1883 – 2014, tetapi masing-masing Negara memiliki perbedaan dalam pengaturan HKI walaupun sudah ada *Trips Agreement*. Di Indonesia sudah berlangsung 128 tahun sejak zaman Kolonial Belanda (1888 – 2014) dan jika dihitung sejak kemerdekaan Indonesia telah berlangsung selama 69 tahun (1945 – 2014). Keberhasilan harmonisasi hukum sangat ditentukan oleh perkembangan dari system hukum yang berbeda tersebut, semakin sering terjadinya hubungan yang melibatkan kedua system hukum itu, akan memperlancar terjadi harmonisasi. Harmonisasi hukum asing ke dalam hukum nasional tidak menghapus unsur kepentingan nasional. Setiap Negara bebas untuk memilih metode yang dikehendaki, tidak ada Negara atau organisasi internasional yang memiliki hak memaksa suatu Negara menerima suatu hukum asing, dikarena paradigmanya belum tentu sesuai dengan landasan filosofis, yuridis maupun sosiologis⁶.

Rumusan Paradigma Politik Hukum HKI Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan Realitas sosial bangsa Indonesia. Memperkenalkan metode modifikasi harmonisasi total sebagai pilihan metode yang lebih tepat bagi Indonesia dalam mengharmonisasikan prinsip-prinsip hukum *Trip Agreement* ke dalam undang-undang HKI dalam rangka melindungi kepentingan nasional. Perlunya ditambahkan dalam undang-undang HKI ketentuan yang tegas tentang perlindungan kepentingan Indonesia dalam bidang HKI. Ketentyan tersebut seperti kewenangan Negara (pemerintah)

⁵ Irawan, Candra. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2011.

⁶ Sedyaty, Tri. "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 595-613.

melaksanakan HKI demi kepentingan nasional dalam arti luas (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan, perekonomian, pertahanan dan keamanan dan kepentingan masyarakat), tidak dibatasi pada hal-hal tertentu saja sebagaimana yang telah diatur selama ini. Selain itu juga penting diakomodasikannya beberapa konsep-konsep yang tidak bersumber dari HKI ke dalam undang-undang HKI untuk memperkuat upaya perlindungan dan pemanfaatan potensi HKI Indonesia (Pengetahuan Tradisional, SDG dan Ekspresi Budaya) agar tidak dicuri dan disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidakberhak melalui konsep ABS, DO dan PIC⁷. Terkait dengan hukum persaingan usaha, maka penting dilakukan amandemen terhadap pasal 50 huruf (b) Undang-Undang nomor 5 tahun 1999 yang mengecualikan perjanjian dalam bidang HKI dari larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, karena pelaksanaan HKI secara nyata berpotensi disalahgunakan oleh pemilik atau pemegang HKI sehingga merugikan masyarakat dan melanggar ketentuan hukum persaingan usaha.

2. Upaya-upaya Pemerintah dalam Perubahan Paradigma Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia untuk mewujudkan daya saing nasional

Pemerintah Indonesia mempunyai kewajiban untuk melindungi segenap warga negaranya dari tindakan orang-orang asing yang berpotensi merugikan kepentingan mereka, termasuk tindakan *misappropriation* atas pengetahuan obat-obatan tradisional dan keanekaragaman hayati milik bangsa Indonesia⁸. Tindakan *misappropriation* itu sendiri terjadi karena perbedaan motif dalam pemanfaatan pengetahuan dan sumber daya milik bangsa Indonesia. Bangsa asing melihat potensi ekonomi dari penggunaan pengetahuan obat-obatan tradisional oleh individu yang kreatif, sedangkan bangsa Indonesia

melihatnya sebagai sesuatu yang boleh dimanfaatkan secara bebas untuk kepentingan dan kemaslahatan hidup bersama⁹.

Dalam konteks itulah Pemerintah Indonesia harus mengambil inisiatif melakukan berbagai langkah guna melindungi kepentingan warga bangsanya, khususnya warga masyarakat lokal yang hidup tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Langkah tersebut harus tetap mengacu pada system nilai, baik yang berkembang di dalam lingkungan warga masyarakat lokal maupun dengan tuntutan pergaulan antar bangsa-bangsa di dunia.

Berbagai alternative langkah yang dimaksud antara lain melalui perangkat hukum, baik menciptakan perangkat hukum baru maupun memperbaiki ketentuan hukum yang sudah ada. Di samping itu, masalah implementasi hukum itu sendiri pun harus menjadi pilihan langkah alternative yang penting dan harus dilakukan.

Alternatif melalui perangkat hukum harus dilakukan melalui upaya penyerasian norma-norma hukum dengan nilai-nilai kemodernan (Barat) yang individualistic dan nilai-nilai tradisional (Indonesia) yang komunalistik, yang masih terus hidup berdampingan. Penyerasian nilai-nilai individualistic yang terkandung dalam rezim paten dilakukan dengan amandemen ketentuan hukumnya yang memberikan pengakuan hak kolektif masyarakat lokal atas pengetahuan tradisional mereka. Penyerasian nilai-nilai kebersamaan dari warga masyarakat lokal dengan nilai kemodernan Barat dilakukan dengan membentuk UU *sui generis* yang memungkinkan pengakuan hak-hak kolektif warga masyarakat lokal dalam tata pergaulan hidup global, baik dalam lingkup sosial maupun ekonomi (perdagangan dunia).

Pada tataran implementasi hukum, Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah dapat mengambil peran sebagai *custodian*/penjaga dari hak kolektif masyarakat lokal, dan mengambil inisiatif mengembangkan peran

⁷ Niswah, Eva Mir'atun. "Problematisasi Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Volkgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 123-138.

⁸ Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak

Kekayaan Intelektual." *PROGRESIF: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2020): 193-208.

⁹ Sardjono, Agus. *Hak Kekayaan Intelektual dan Pengetahuan Tradisional*. Bandung: Alumni, 2006.

aktif warga masyarakat dalam membela dan mempertahankan hak-hak mereka.

Peran aktif yang dimaksud antara lain melalui proses dokumentasi yang tepat, serta menciptakan mekanisme *benefit sharing* dalam rangka memberikan manfaat ekonomis atas pemanfaatan pengetahuan tradisional bagi masyarakat itu sendiri. Sementara pemerintah belum mempunyai pengalaman dalam proses dokumentasi dan penciptaan mekanisme *benefit sharing*, Pemerintah dapat belajar dari system yang dikembangkan dalam forum internasional seperti WIPO dan UNEP. Tentu saja dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang hidup di dalam lingkungan warga masyarakat lokal.

Selain itu, berbagai LSM yang memusatkan perhatian pada upaya melindungi dan melestarikan *biodiversity* Indonesia dapat mengambil peran yang lebih aktif dalam rangka melindungi hak-hak masyarakat lokal dari proses *misappropriation*, serta mendorong untuk terjadinya proses *benefit sharing* dalam pemanfaatan keanekaragaman hayati dan pengetahuan Indonesia.

3. Budaya Hukum Masyarakat Tradisional Indonesia

Pengambilan ketentuan-ketentuan hukum atau peraturan perundang-undangan dari Negara-negara maju tidak begitu saja diterapkan di Negara-negara berkembang, karena adanya perbedaan system politik, ekonomi, sosial dan budaya. Peraturan-peraturan tersebut belum tentu menjamin akan memberikan hasil yang sama disemua tempat. Apa yang disebut hukum itu tergantung kepada persepsi masyarakatnya. Undang-undang Negara maju belum tentu diterima, umpamanya, oleh masyarakat Indonesia, karena pelaksanaan undang-undang tersebut dipengaruhi oleh budaya hukum masyarakat setempat.¹⁰

Sebagaimana dikatakan oleh Friedman, budaya hukum merupakan unsur yang terpenting dari system hukum, disamping struktur dan substansi. Friedman mengatakan

bahwa tegaknya peraturan-peraturan hukum tergantung kepada budaya hukum masyarakatnya, yaitu sikap masyarakat terhadap hukum dan system hukum-kepercayaan, pandangan-pandangan, pikiran-pikiran, sikap-sikap dan harapan-harapan.¹¹ Budaya hukum masyarakat tergantung pula kepada sub budaya hukum anggota-anggota masyarakat, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu kepentingan ekonomi, posisi atau kedudukan, latar belakang pendidikan, lingkungan, budaya, agama, dan bahkan kepentingan-kepentingan.

Masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk, dan tiap-tiap masyarakat memiliki pandangan yang berbeda tentang hukum. Masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih bersifat agraris memiliki perbedaan persepsi tentang rahasia dagang, sehingga akan menimbulkan perbedaan pemahaman mengenai rahasia dagang terutama mengenai obat-obatan tradisional.

Budaya hukum masyarakat industry di Indonesia sudah menerima adanya keperluan pengaturan perlindungan rahasia dagang karena kepentingan ekonomi dan perdagangan internasional, sedangkan budaya hukum masyarakat tradisional belum seluruhnya memahami perlunya pengaturan perlindungan rahasia dagang di bidang obat-obatan tradisional karena masih berada pada hubungan-hubungan masyarakat tradisional agraris.

D. Kesimpulan

1. Perubahan Paradigma Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Indonesia

Paradigm pertama, adalah paradigma harmonisasi total (total harmonization), metode ini sangat cocok dengan prinsip full compliance dan no reservation. Paradigma inilah yang dipraktekkan oleh Indonesia dalam mengharmonisasikan ketentuan *Trips Agreement* ke dalam undang-undang HKI. Pertimbangannya adalah (1) Indonesia ingin dianggap sebagai Negara yang konsisten

¹⁰ Priapantja, Cita Citrawinda. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang Dibidang Farmasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.

¹¹ Syaukani, Imam and A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.

dengan kesepakatan internasional, (2) ketidakmampuan Indonesia menolak tekanan Negara-negara maju (pemilik HKI) dalam bidang ekonomi dan politik, dan (3) pencitraan Indonesia agar dianggap sejajar dengan Negara-negara maju dan siap bersaing dalam bidang HKI secara internasional. Keuntungan dari metode ini antara lain meningkatnya citra penegakan hukum HKI di Indonesia, peringkat Indonesia dalam daftar laporan special 301 USA akan semakin turun sebagai Negara pelanggar HKI di dunia.

Paradigma kedua, adalah paradigma harmonisasi parsial, metode ini dapat dilaksanakan dengan beberapa pertimbangan yaitu: (1) tidak semua prinsip-prinsip hukum *Trips Agreement* sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosiologis bangsa Indonesia, (2) Indonesia sesungguhnya belum membutuhkan pengaturan HKI seketat standar *Trips Agreement*, (3) kepentingan nasional lebih utama ketimbang menyesuaikan undang-undang HKI dengan standar *Trips Agreement* yang dapat merugikan kepentingan nasional, dan (4) banyaknya ketidakpuasan terhadap *Trips Agreement* yang disuarakan oleh Negara-negara anggota setelah merasakan dampak implementasinya selama ini.

Paradigma ketiga, adalah Paradigma Modifikasi Total, penerapan metode ini berdasarkan atas beberapa pertimbangan, yaitu: (1) sesuai prinsip *full compliance no reservation*, (2) kepentingan nasional tidak boleh diabaikan, dan (3) adopsi *Trips Agreement* sepanjang sesuai dengan kepentingan nasional dan tidak bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945, serta nilai-nilai budaya masyarakat Indonesia.

2. Upaya-upaya Pemerintah dalam perubahan paradigm HKI Indonesia untuk mewujudkan daya saing nasional

Pemerintah Indonesia perlu mengambil langkah-langkah penting yang berhubungan *access and benefit sharing* sebagai berikut:

Pertama, Membangun kemampuan nasional (*capacity building*) agar supaya Indonesia sebagai Negara yang kaya dengan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional mempunyai kesiapan yang memadai dalam hubungannya dengan

pemanfaatan sumber daya tersebut oleh pihak-pihak, baik lokal maupun asing. Hal utama sebagai prasyarat (*prerequisite*) dalam membangun kemampuan nasional itu adalah adanya kepedulian (*awareness*) dari semua komponen bangsa, mulai dari Pemerintah, baik Pusat maupun Daerah, sampai ke masyarakat lokal. Kepedulian yang dimaksud adalah bahwa kekayaan sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional (*biodiversity, genetic resources and traditional knowledge*) Indonesia perlu mendapatkan perlindungan yang memadai, dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Kepedulian Pemerintah diwujudkan dalam bentuk penyusunan perundang-undangan, mulai dari tingkat tertinggi (undang-undang) sampai dengan tingkat yang paling rendah, seperti peraturan daerah atau kebijakan-kebijakan administrative lainnya. Pada tingkat undang-undang sebenarnya Indonesia telah mempunyai perangkat yang dapat menjadi acuan utama, yaitu undang-undang No. 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan *United Nations Convention on Biological Diversity*.

Kedua, menyusun atau membuat perundang-undangan dan kebijakan nasional mengenai *access and benefit sharing*. Penyusunan perundang-undangan dan kebijakan tersebut harus didasarkan pada strategi dan *action plan* yang jelas. Penyusunan perundang-undangan dan kebijakan juga harus memperhatikan dampak dari pelaksanaan perundang-undangan dan kebijakan yang dimaksud. Di samping itu, perundang-undangan dan kebijakan harus disusun dengan rumusan yang relative sederhana, luwes dan dapat dilaksanakan. Kiranya lembaga kontrak menjadi salah satu alternative yang layak dipertimbangkan dalam perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah, mengingat lembaga ini bersifat luwes dan dapat dipahami oleh masyarakat lokal dan pihak asing. Tentu saja dengan syarat agar kontrak itu disusun dalam suasana yang seimbang (*equality of bargaining position*), sehingga dengan demikian dapat diharapkan rumusan hak dan kewajiban yang seimbang (*balance of rights and obligations*).

3. Budaya Hukum Masyarakat Indonesia dalam perlindungan rahasia dagang bidang obat-obatan tradisional menyusul perubahan paradigma

Budaya hukum yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi untuk tetap menjaga “*competitive advantages*” dianut pula oleh sebagian besar masyarakat Cina yang menjalankan usaha obat-obatan Cina tradisional. Sin She-Sin She di wilayah Jabodetabek, khususnya Jakarta, Depok dan Bekasi yang menjalankan usaha pengobatan tradisional Cina sudah memahami pentingnya rahasia dagang, karena memahami nilai ekonomi dari apa yang dirahasiakan. Pada masyarakat ini, usaha pengobatan tradisional Cina dilakukan oleh tiap-tiap individu. Makna kerja yang dipahami sebagai bagian yang tak terpisahkan dari totalitas kehidupan mengandalkan bahwa masyarakat Cina pada umumnya berorientasi kepada keuntungan ekonomi, sehingga dapat meningkatkan daya saing nasional.

Dalam pada itu, budaya hukum masyarakat tradisional pada usaha jamu gendong, yang sebagian besar adalah suku Jawa, hampir seluruhnya menganggap tidak perlunya pengaturan mengenai perlindungan terhadap rahasia dagang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka masih berada pada hubungan-hubungan masyarakat agraris. Masyarakat tradisional usaha jamu gendong lebih mementingkan tindakan saling tolong menolong, rasa solidaritas yang sangat tinggi dalam usaha membantu sesama penjual jamu gendong, dengan memberitahukan cara atau proses meramu jamu. Didasarkan atas persamaan kepentingan dan kesadaran akan sifat komunitasnya, masyarakat tradisional usaha jamu gendong lebih menyerupai suatu keluarga besar. Pihak yang satu tidak merahasiakan sesuatu kepada pihak lainnya. Tidak terdapat rasa bersaing, yang penting adanya kebersamaan dan harmoni di antara sesama penjual jamu gendong, yang semula berasal dari desa yang sama.

Dengan demikian peneliti dapat menyimpulkan bahwa perubahan paradigma yang dimaksud adalah perubahan paradigma modifikasi total.

E. Rekomendasi

Pemerintah dan DPR wajib berkomitmen tinggi, memiliki kemauan (*political will*), keberanian dan berjiwa nasionalis untuk mewujudkan tujuan negara RI sebagaimana tertulis pada Pembukaan UUD 1945 Alinea keempat dalam membentuk atau merevisi Undang-Undang HKI Indonesia berdasarkan Pancasila, UUD 1945 dan realitas sosial bangsa Indonesia. Politik hukum HKI menjadi pemandu sekaligus *penyaring* prinsip-prinsip hukum *TRIPS Agreement* dan konvensi internasional lainnya sebelum diharmonisasikan ke dalam Undang-Undang HKI Indonesia. Kepentingan nasional harus didahulukan daripada memenuhi standar *TRIPS Agreement* atau tekanan dari pihak asing. Oleh karena itu kepentingan nasional harus diatur dengan tegas di dalam setiap Undang-Undang HKI.

Kepada pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) dalam melakukan harmonisasi prinsip-prinsip *TRIPs Agreement* ke dalam Undang-Undang HKI di masa depan hendaknya tidak menggunakan metode harmonisasi total, tetapi gunakanlah metode yang memungkinkan terlindunginya kepentingan nasional, yaitu dengan menerapkan metode modifikasi harmonisasi total.

Indonesia harus lebih fokus pada perlindungan hukum dan pemanfaatan potensi HKI nasional seperti Pengetahuan Tradisional, Sumber Daya Genetik dan Ekspresi Budaya melalui pengaturannya baik secara *sui generis* maupun melalui Undang-Undang HKI. Perlindungan hukum bertujuan mencegah terjadinya penyalahgunaan oleh pihak-pihak dari dalam negeri maupun luar negeri secara tanpa hak dan melanggar kepatutan yang dapat merugikan kepentingan nasional. Berkaitan dengan hal ini, kepada peneliti lain agar melakukan penelitian yang bertemakan tentang peran serta masyarakat dalam meningkatkan kesadaran mereka untuk melindungi pengetahuan tradisional bidang obat-obatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Darwance, Darwance, Yokotani Yokotani, and Wenni Anggita. "Dasar-Dasar Pemikiran Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual." *Progresif: Jurnal Hukum* 14, no. 2 (2020): 193-208.
- Holwick, Scott. "Developing Nations and the Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights." *Colo. J. Int'l Envtl. L. & Pol'y* 11 (2000): 49.
- Irawan, Candra. *Politik Hukum Hak Kekayaan Intelektual Indonesia: Kritik Terhadap WTO/TRIPs Agreement dan Upaya Membangun Hukum Kekayaan Intelektual Demi Kepentingan Nasional*. Bandung: Penerbit CV Mandar Maju, 2011.
- Niswah, Eva Mir'atun. "Problematisasi Yuridis Wakaf Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia." *Volksgeist: Jurnal Ilmu Hukum dan Konstitusi* 1, no. 2 (2018): 123-138.
- Priapantja, Cita Citrawinda. *Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi: Studi Kasus Perlindungan Rahasia Dagang Dibidang Farmasi*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1999.
- Sardjono, Agus. *Negara maju vs. negara berkembang: studi mengenai kemungkinan perlindungan pengetahuan obat-obatan tradisional sebagai kekayaan intelektual di Indonesia*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2004.
- Sediaty, Tri. "Harmonisasi Prinsip-Prinsip Trips Agreement dalam Hak Kekayaan Intelektual dengan Kepentingan Nasional." *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 4 (2014): 595-613.
- Syaukani, Imam and A. Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Press, 2008.
- Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 1994 Tentang Pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), disahkan dan diundangkan pada tanggal 2 Nopember 1994 dalam Lembaran Negara R.I. Tahun 1994 Nomor 57